

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA
JASA PROSTITUSI MELALUI MEDIA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI WILAYAH POLRESTA
CIREBON**

TESIS



Oleh :

HERMAWAN

N.I.M : 20301800046
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA
JASA PROSTITUSI MELALUI MEDIA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI WILAYAH POLRESTA
CIREBON**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Magister Hukum**

Oleh :

HERMAWAN

N.I.M : 20301800046
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA
JASA PROSTITUSI MELALUI MEDIA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI WILAYAH POLRESTA
CIREBON**

TESIS

Oleh :

HERMAWAN

N.I.M : 20301800046
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA
JASA PROSTITUSI MELALUI MEDIA INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI WILAYAH POLRESTA
CIREBON**

TESIS


Oleh:

HERMAWAN

N.I.M : 20301800046
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **5 Agustus 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bayono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hermawan
NIM : 20301800046
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan dalam tesis initerkandung cirri-ciri plagat dan bentuk-bentukpeniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Cirebon, Juni 2022
Yang Menyatakan



Hermawan, S.H
Nim. 20301800046



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hermawan
NIM : 20301800046
Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tesis dengan judul: **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA PROSTITUSI MELALUI MEDIA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**. Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberkan hak bebas Royalti non eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya pertanggung jawabkan secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Cirebon, Juni 2022


Hermawan, S.H
Nim. 20301800046

MOTTO

“ KEHIDUPAN ADALAH PEMBERIAN TUHAN “




PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan bagi :

1. Segenap keluarga yang senantiasa saya sayangi khususnya untuk Bpk Ahmad Subagyo, ibu Tarseni, istri Kaidah Sari dan anak-anak Rifqi Ferdiansyah serta Mutiara Syafirah Ramahdani yang secara terus menerus mendukung, berjuang dan selalu mendoakan untuk kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan studi ini.
2. Civitas akademika di kampus khususnya Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Cirebon, Juni 2022

Hermawan, S.H
Nim. 20301800046



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Swt atas taufiq, hidayah serta limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa suatu hambatan atau halangan apapun.

Tesis yang telah penulis selesaikan ini berjudul **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA PROSTITUSI MELALUI MEDIA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tribawono, S.H., M.H selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyyah, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sekaligus Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., M.Hum, selaku Sekertaris Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sekaligus Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar serta mendidik penulis
6. Semua staf Program Studi Magister Kenotaritan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan serta keilmuan penulis dalam menyelesaikan tesis ini penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati serta tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Cirebon, Juni 2022

Hermawan ,S.H
Nim. 20301800046

ABSTRAK

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana, maka prostitusi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang penyedia jasa prostitusi. Prostitusi sudah dilarang keras dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam perundang-undangan yang ada diluar KUHP dan menjadi masalah yang sangat serius dalam hukum pidana karena berdampak pada masyarakat dan negara. Prostitusi via internet kini menjadi trend bisnis modern. Pengelola bisnis prostitusi ini memanfaatkan domain gratis untuk melancarkan kejahatannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengkaji dan menganalisis Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik dan Untuk Mengkaji dan Menganalisis Kendala dan Solusi dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan kepastian hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Kota Cirebon dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi secara *online*, penyidik melakukan beberapa tahapan dalam, diantaranya melalui proses penyelidikan dengan cara penyamaran dan pengebakan terhadap pelaku. Dan Hambatan yang dialami pihak kepolisian Polresta Kota Cirebon di dalam proses penyidikan diantaranya dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup dan menetapkan tersangka. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan khusus tentang penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi *online*, sehingga penyidik melakukan penyidikan dengan cara *undercover* yang sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya keberagaman undang-undang yang mengatur tindak pidana prostitusi *online*, pelaku memalsukan identitas aslinya, dan sumber daya manusia yang kurang profesional dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Dan Solusi Menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

Kata Kunci : Proses Penyidikan, Prostitusi Online, Tindak Pidana Prostitusi

ABSTRACT

Various kinds of cases related to criminal acts, prostitution cannot be separated from the discussion about prostitution service providers. Prostitution has been strictly prohibited in the Criminal Code (KUHP) as well as in existing legislation outside the Criminal Code and has become a very serious problem in criminal law because it has an impact on society and the state. Prostitution via the internet is now a modern business trend. This prostitution business manager uses free domains to carry out his crimes.

The purpose of this research is to examine and analyze the process of investigating prostitution service providers through information media and electronic transactions and to review and analyze obstacles and solutions in the investigation process of prostitution service providers through information media and electronic transactions.

The method used in this study is the normative juridical method, the specifications in this study are descriptive analytical, the data used are primary data and secondary data, using data collection by interviews and literature studies, qualitative data analysis, problems analyzed by theory, law enforcement and legal certainty.

The results of this study indicate that the investigation process carried out by the Cirebon City Police Resort apparatus in tackling online prostitution crimes, investigators carried out several internal stages, including through the investigation process by disguise and trapping the perpetrators. And the obstacles experienced by the Cirebon City Police in the investigation process include collecting sufficient evidence and determining suspects. This is because there are no special rules regarding the investigation of online prostitution, so that investigators conduct undercover investigations as stipulated in the National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations, then the diversity of laws governing online prostitution, perpetrators falsify real identity, and human resources who are less professional in dealing with cases related to cybercrime. And Solutions to Implement Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in conjunction with Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions,

Keywords: Investigation Process, Online Prostitution, Crime of Prostitution Abstract

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO..... | 9 |
| PERSEMBAHAN | 10 |
| KATA PENGANTAR | 11 |
| DAFTAR ISI..... | 12 |
| Abstrak | Error! Bookmark not defined. |
| BAB I PENDAHULUAN | 16 |
| A. Latar Belakang Masalah | 16 |
| B. Rumusan Masalah..... | 19 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 19 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 20 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 20 |
| F. Kerangka Teori | 30 |
| G. Metode Penelitian | 40 |
| H. Sistematika Penelitian..... | 44 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 46 |
| A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana..... | 46 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan | 68 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... | 73 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dunia Maya (<i>cybercrime</i>)..... | 89 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi..... | 96 |
| BAB III PEMBAHASAN | 116 |
| A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik | 116 |
| B. Kendala dan Solusi dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 123 |
| BAB V PENUTUP..... | 132 |

| | |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 132 |
| B. Saran | 133 |
| Daftar Pustaka | 135 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi membawa perubahan baru dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya memiliki sisi positif sebagai penunjang untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, akan tetapi juga berdampak negatif termasuk di bidang kesusilaan yang akhir-akhir ini marak terjadi seperti prostitusi online, penggunaan internet untuk tujuan seksual atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*Cybersex*).¹

Ketika peradaban manusia telah memasuki era reformasi yang di tandai dengan aksesabilitas informasi yang sangat tinggi dan didukung dengan perkembangan teknologi multimedia maka muncul masalah prostitusi yang baru. Prostitusi menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso merupakan “*The offering of sexual relations for monetary or other gain*” (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya).² Bentuk dan mekanisme prostitusi sangat beragam, yaitu yang terorganisir dan tidak terorganisir. Pertama yang terorganisir yaitu dengan munculnya lokalisasi, contohnya adalah panti pijat, rumah bordil, klub malam,

¹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 78

² Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hal.134

dsb. Kedua yang tidak terorganisir dapat ditemukan pada wanita panggilan maupun wanita yang menjajakan diri di pinggir jalan.³

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana, maka prostitusi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang penyedia jasa prostitusi. Prostitusi sudah dilarang keras dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam perundang-undangan yang ada diluar KUHP dan menjadi masalah yang sangat serius dalam hukum pidana karena berdampak pada masyarakat dan negara. Pelacuran via internet kini menjadi trend bisnis prostitusi. Pengelola bisnis prostitusi ini memanfaatkan domain gratis untuk melancarkan kejahatannya.

Sanksi hukum yang tegas dan pemberantasan penyakit sosial yang sudah membudaya ini menjadi harapan besar dari masyarakat. Namun dalam kenyataan yang ditemui di lapangan, penyedia jasa prostitusi seakan dibiarkan lepas dan tidak ditindaki dikarenakan kebingungan dari para penegak hukum dalam menerapkan instrumen hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Bisnis yang difasilitasi oleh teknologi memberi ruang kepada mucikari untuk menghindari jeratan hukum karena ketiadaan regulasi yang mengaturnya secara jelas.

Prostitusi suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang di perjanjikan sebelumnya. Pekerja

³ Khumaerah, N. (2017). Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(3)

prostitusi lebih di kenal dengan Pekerja Seks Komersial (PSK).⁴ Prostitusi online ini adalah modus baru yakni dengan menawarkan wanita melalui sebuah aplikasi media sosial *mi chat*. Pemilik account media sosial *mi chat* ini memajang foto-foto wanita tersebut dengan busana minim yang siap melayani *customer*. Para peminat hanya cukup menghubungi melalui chat tersebut yang ditampilkan, kemudian pengguna jasa inilah yang pergi ke kamar hotel atau ke apartemen yang telah di informasikan oleh penyedia jasa.⁵

Ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia hanya bisa mengenakan pertanggungjawaban pidana pada mereka yang membantu serta penyedia pelayanan seks secara illegal, artinya pertanggungjawaban pidana hanya diberikan untuk mucikari atau geromo, serta pekerja seks komersial sebaliknya tidak ada pasal yang diaturnya pengguna jasa seks komersial.⁶ Undang-undang pornografi mengatur tentang tindak pidana pornografi dalam sepuluh pasal yaitu: (1). *Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan dan menyediakan pornografi* (pasal 29 jo Pasal 4 ayat 1). Dalam tindak pidana ini terdapat 12 bentuk perbuatan yang dilarang terhadap objek pornografi. (2). Salah satunya adalah Tindak pidana menyediakan jasa pornografi sebagaimana di atur dalam Pasal

⁴ Kondan Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Penerbit Pertama Mitra Handalan, Medan, hlm. 2

⁵ Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 67

⁶ Saraswati. NKAG. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(4), 1-15

pasal 4 ayat 2 jo Pasal 30 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Meskipun pengaturan mengenai larangan prostitusi online telah dirumuskan dengan jelas dalam hukum positif namun penegakan hukum dalam kasus ini sangat sulit dilakukan. Hali ini disebabkan karena sulitnya menentukan yurisdiksi dari prostitusi online. Oleh karena itu penulis membuat penelitian ini dengan judul : **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA PROSTITUSI MELALUI MEDIA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Untuk Mengkaji dan Menganalisis Kendala dan Solusi dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat Cirebon agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya penegak hukum di wilayah Kabupaten Cirebon.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah permasalahannya yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.⁷ dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.⁸ Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

⁷ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

⁸ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.⁹

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal

¹⁰ *Ibid hal 6*

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹¹ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :¹²

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti

¹¹ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. Hal 25

¹² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. Hal 145

seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2. Tindak Pidana Pornografi

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia, istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographia* yang secara harafiah adalah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur dan kadang kala juga disingkat menjadi "porn", atau "porno"

adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual).¹³ Pornografi berbeda dari erotika karena pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika sedangkan erotika itu sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme, dalam kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif *eufemisme* namun mengakibatkan kekacauan pemahaman dikalangan masyarakat.

Porno dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cabul dimana cabul diartikan sebagai perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), sedangkan pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi maupun bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi sehingga dapat dikatakan bahwa pornografi adalah kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi dari mereka yang menatap, mendengar, dan menikmatinya, Atmakusumah Astraatmadja mendefinisikan pornografi adalah citra atau gambaran gamblang yang memperlihatkan alat kelamin atau kegiatan seksual yang semata-mata bertujuan untuk membangkitkan birahi serta tidak berkaitan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu pengetahuan, atau politik.¹⁴

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, PUSHAM Ubaya, Semarang, 2005, hal 3

¹⁴ Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan Dalam Pornografi*, Yayasan Kota Kita, Yogyakarta, 2006, hlm 21

Pornografi adalah perbuatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*) adalah perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat, kesusilaan yang dirusak sebenarnya adalah apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang dalam suatu masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa yang tersinggung adalah rasa susila dari semua orang dalam masyarakat tersebut, rumusan tersebut merupakan rumusan yang sifatnya abstrak sebab perbuatan-perbuatan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, isi dan wujud konkritnya tidak dapat ditentukan, menurut Van Bemmelen memberikan uraian mengenai pengertian “merusak kesusilaan” yakni pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari “*outrage public a la pudeur*” yang dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan di bidang seksual”.

Kesopanan adalah tindakan atau tingkah laku yang seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya namun unsur di muka umum (secara terbuka atau dimuka umum/*openbaar*) pada pasal 281 KUHP adalah unsur yang melekat pada sifat perbuatan yang tercela (merusak kesusilaan) atau melanggar hukum pada perbuatan yang merusak kesusilaan tersebut. Unsur *openbaar* inilah yang menjadi penyebab perbuatan tercela tersebut menjadi sebuah konstruksi tindak pidana yang merusak kesusilaan umum, menurut Wirjono Prodjodikoro kata “di muka umum “ berarti tidak hanya ditempat yang

terbuka untuk umum namun meliputi pula tempat-tempat yang perbuatannya dapat dilihat dari tempat umum.

3. Prostitusi

Prostitusi berasal dari kata latin yaitu “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata “*prostitute*” merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau Wanita Tuna Susila. prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuatu yang di perjanjikan sebelumnya, yang kini kerap disebut dengan istilah pekerja seks komersial (PSK).¹⁵ Prostitusi (Pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.¹⁶

Kata prostitusi *online* disusun dari 2 kata yang berbeda, yaitu kata prostitusi yang berasal dari bahasa Inggris “*prostitution*” yang berarti pelacuran. Menurut pendapat Soejono Soekanto, pelacuran merupakan suatu perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara berserah diri kepada umum guna untuk memperoleh bayaran.¹⁷ Sedangkan Pengertian dari Prostitusi *online* adalah

¹⁵ Drs. H. Kondar Siregar, MA, *Op. Cit.* hlm. 1

¹⁶ Bagong Suyanto, 2010. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 159.

¹⁷ Soekanto, Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengaturan*, Jakar, Raja Grafindo Persada, hlm. 74

praktik pelacuran yang lewat media sosial dalam menjajakannya, yang dimana para pelaku melakukan promosi lewat media sosial dalam menyebarkan lewat media sosial *twitter*, *MeChat*, aplikasi-aplikasi penghubung sosial lainnya, dari berbagai kasus yang ada media sosial sering disalahgunakan dan untuk melancarkan prositusi agar banyak orang yang tertarik untuk menggunakan jasa pekerja seks komersil tersebut.

4. Penyedia Jasa Pornografi

Pelaku pornografi dan penyedia jasa pornografi di dalam Undang-undang nomor 44 tahun 2008 dapat dijerat dengan hukuman minimal kurungan 6 bulan penjara hingga maksimal kurungan 12 tahun dengan denda minimal 250 juta rupiah hingga maksimal 6 milyar rupiah. Daftar jenis pelanggaran dan jumlah hukuman dan denda tentang pornografi di UU nomor 44 tahun 2008. Dalam KUHP tidak terdapat pengertian mengenai tindak pidana, istilah tersebut dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan istilah “*strafbaar feit*”. Salah satu ahli hukum yang menafsirkan pengertian tindak pidana adalah Teguh Prasetyo. Ia mengartikan tindak pidana merupakan “Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁸

¹⁸ Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 50

Tindak pidana prostitusi *online* yang dimaksud adalah suatu kegiatan perdagangan manusia, dilakukan seseorang dengan teknologi internet untuk memudahkan kegiatan prostitusi. Termasuk ke dalam definisi perbuatan cabul, karena memenuhi sejumlah unsur-unsur seperti persetubuhan di luar perkawinan dan dilakukan untuk mendapat kenikmatan seksual. Prostitusi *online* sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mempromosikan diri guna mendapatkan melancarkan aksi pelacuran agar mempermudah dalam proses mempromosikannya.

Undang-undang pornografi merupakan salah satu instrumen hukum yang dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya mengenai perilaku menyimpang prostitusi di masyarakat. Kejahatan kesusilaan yang meresahkan masyarakat diatur dalam beberapa pasal dalam UU ini. Antara lain tentang pendistribusian gambar maupun hal-hal yang sifatnya melanggar kesusilaan. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi yang berbunyi: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 1 angka 2 UU Pornografi menegaskan bahwa: Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel,

televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Dari penjelasan dalam ketentuan umum angka satu dan dua UU Pornografi di atas dapat disimpulkan bahwa praktek prostitusi mengarah pada pemberian jasa prostitusi yang dapat dipidana. Ruang lingkup penyediaan dan penawaran pemberian jasa sebagaimana dimaksud juga diatur baik itu melalui cara konvensional atau manual maupun menggunakan teknologi seperti internet. Diperkuat dengan Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi yang berbunyi:

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Selanjutnya untuk pengaturan pemidanaan terdapat dalam Pasal 30 UU Pornografi mengatur tentang “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terdapat pada Pasal 30

Juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), pasal ini sudah dapat digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana karena unsur tindak pidana yang melekat pada tindak pidana prostitusi secara *online* telah diatur secara keseluruhan dalam ketentuan Pasal 30 Juncto Pasal 4 ayat (1). Undang-undang pornografi diharapkan dapat membentengi masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, perempuan, dan keluarga dari bahaya pornografi. Namun dalam Undang-undang pornografi juga terdapat permasalahan tentang batasan-batasan pornografi yang kurang jelas, sehingga terjadi banyak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kita.

F. Kerangka Teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.¹⁹

Pada dasarnya hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu

¹⁹ <http://www.scholar.unand.ac.id/24354/8/Bab%201%20%28pendahuluan%29.pdf>, diakses pada tanggal 10 April 2022, Pukul 20.00 WIB

ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur substansi dan kultur.²⁰

Berkaitan dengan penegakan hukum tersebut, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Diartikan oleh Roscoe Pound, bahwa pada hakekatnya *diskresi* berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²¹ Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegkan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²²

Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.

²⁰ Duane R. Monete, Thomas J. Sulvian, Cornel R. Dejong, *Applied Social Research*, New York, Chicago, san Fransisco, Holt 1986, hlm 27.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 4.

²² *Ibid* hlm 5

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²³ Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.²⁴

Hal di atas dapat diartikan, bahwa penegakan hukum dalam pelaksanaan kode etik diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai, yang terkandung didalam kode etik itu sendiri sebagai hukum dalam organisasi itu sendiri, terutama oleh Majelis Pengawas Notaris di Kota Padang. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya, organisasi itu dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk

²³ *Ibid* hlm 7

²⁴ *Ibid* hlm 8

bisa mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.²⁵

b. Teori Keadilan Pancasila

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.²⁶

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan sosial adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya.

²⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 177-178

²⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk

Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil.²⁷

c. Teori Keadilan Islam

Munculnya agama Islam di abad pertengahan membawa pengaruh dan perubahan tatanan nilai kemasyarakatan yang dikenalkan oleh ajaran Kristen. Islam tumbuh di daerah gersang yang tidak memiliki sistem dan tatanan nilai kemasyarakatan seperti pada imperium Romawi tempat tumbuhnya ajaran Kristiani, sehingga corak dan watak ajaran Islam berbeda dengan ajaran Kristiani.

Keadaan seperti ini justru merupakan keadaan yang paling tepat, sebab dengan demikian Islam dapat memiliki kekuasaan untuk menumbuhkan masyarakat yang menginginkannya tanpa sifat kecongkakan, lalu meletakkan aturan dan sistem baginya yang selanjutnya membimbing hati dan jiwa mereka seperti halnya dengan sikap dan amaliah mereka, serta menyatakan urusan duniawi dan agama dalam cita-cita dan syariatnya.

Semua dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap individu.

²⁷ *Ibid*

Ajaran Islam menurut Quthb²⁸ mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.²⁹

Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

²⁸ Sayyid Quthb, 1999, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, h. 25.

²⁹ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 88.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan” (Qs. An-Nisa:135).³⁰

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat As-Syuura ayat 15:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۗ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ لَأُحْجَبَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ
اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاللَّهُ الْمَصِيرُ ۗ

Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetapkanlah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-

³⁰ Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 93.

amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebalikan (kita).” (Qs. As-Syuura:15).³¹

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدُوا إِيَّادُونَ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Maidah:8).³²

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum *Mu'tazilah* yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum *Asy'ari* yang membela keterpaksaan. Kaum *Asy'ari* menafsirkan keadilan dengan

³¹ Al-Quran Surat As-Syuura ayat 15, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 305.

³² Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2012, Kementerian Agama RI, Jakarta, h. 118.

tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allah lah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah Maha Bijak dan Adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Murtadha Muthahhari³³ mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal; *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat ar-Rahman ayat 7 yang

³³ Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung,, h. 53-58.

artinya: “Allah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)”³⁴.

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu dan dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.³⁵

Konsepsi keadilan Islam mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan finalnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan.

³⁴ Lihat: Al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 7.

³⁵ Murtadha Muthahhari, *Op. Cit*, hlm. 58.

Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas muslim yakni umat.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri³⁶ dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman).³⁷

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

³⁶ Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, h. 119-201.

³⁷ *Ibid*, h. 123.

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.³⁸ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Penyedia Jasa Prostitusi Online.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau

³⁸ Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.6

masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- e) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum,

majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi.

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari hasil observasi tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi :

1. Kepolisian
2. Kejaksaan

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Bab I. PENDAHULUAN

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi, Tinjauan Tentang Prostitusi Online, Tinjauan Umum Tentang Penyedia Jasa Prostitusi Online

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasa. Pengaturan Prostitusi Online Menurut Hukum Positif dan Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Penyedia Jasa Prostitusi Online

Bab IV. PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana

1. Definisi Hukum Acara Pidana

Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda.³⁹

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran)

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*).⁴⁰

Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda.⁴¹

Hukum acara pidana ruang lingkungannya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran)

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 3

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*).⁴²

Penyelidikan berdasarkan definisi yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.” Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi kepolisian menggunakan istilah *reserse*. Tugasnya yaitu berkaitan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van Bemmelen maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.⁴³

Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari

⁴² *Ibid*, hlm. 3

⁴³ *Ibid*, hlm. 119

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁴⁴

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya

⁴⁴ R. Tresna, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72.

dengan tindak pidana yang terjadi.⁴⁵ Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁴⁶

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah :

- 1) Laporan polisi/pengaduan;
- 2) Surat perintah tugas;
- 3) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- 4) Surat perintah penyidikan; dan
- 5) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen

⁴⁵ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 16.

Penyidikan yaitu “Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses Penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.” Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf b). Di dalam angka 50 berkaitan tentang isi berkas perkara tersebut terkait surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), dan angka 51 berkaitan tentang surat hasil pemeriksaan labfor. Dimana yang keduanya tersebut sebagai dasar peranan labfor di dalam proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang

Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping polisi sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik

lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur di dalam undang-undang tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.⁴⁷

KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menganut prinsip akuisitor, ini artinya tersangka selama mengikuti proses penyidikan kedudukannya ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. Prinsip akuisitor menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan :⁴⁸

- a) adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
- b) yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

Sebelum menggunakan prinsip akuisitor, dahulu penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan menempatkan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang, hal ini dinamakan dengan prinsip inkuisitor. Dalam

⁴⁷ Oemar Seno Adji, *Mass Media & Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm. 14

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 133.

prinsip inkuisitor terdakwa tidak diberikan sama sekali hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan kebenarannya. Asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ketiga huruf c, adalah pedoman bagi penegak hukum menggunakan prinsip akuisitor dalam pemeriksaannya. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitor atau inkuisitorial sistem yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitor ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Dalam inkuisitor aparat sudah menganggap tersangka atau terdakwa bersalah, tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, yaitu dengan di penjara.⁴⁹

Selanjutnya prinsip akuisitor, dimana seorang tersangka atau terdakwa wajib didengar keterangannya, dimana tersangka atau terdakwa dijadikan subjek pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan hak-hak yang ia miliki. Masalah teknis pemeriksaan berada diluar jangkauan, karena itu termasuk dalam ruang

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 134.

lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka maka oleh karena itulah dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan prinsip akuisitor. Dimana tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat ia harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek, yang diperiksa bukanlah manusianya sebagai tersangka tapi perbuatan tindak pidananya.⁵⁰

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁵¹

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1)

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 134

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.162.

KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP. KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.⁵²

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.

⁵² *Ibid*

2. Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana

a. Penyelidikan

Penyelidikan berdasarkan definisi yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.” Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi kepolisian menggunakan istilah *reserse*. Tugasnya yaitu berkaitan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van Bemmelen maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.⁵³

b. Penyidikan

Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan

⁵³ *Ibid*, hlm. 119

Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁵⁴

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya

⁵⁴ R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72.

dengan tindak pidana yang terjadi.⁵⁵ Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁵⁶

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah :

- 6) Laporan polisi/pengaduan;
- 7) Surat perintah tugas;
- 8) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- 9) Surat perintah penyidikan; dan
- 10) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen

⁵⁵ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 16.

Penyidikan yaitu “Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses Penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.” Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf b). Di dalam angka 50 berkaitan tentang isi berkas perkara tersebut terkait surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), dan angka 51 berkaitan tentang surat hasil pemeriksaan labfor. Dimana yang keduanya tersebut sebagai dasar peranan labfor di dalam proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

- c. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- d. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang

Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping polisi sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik

lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur di dalam undang-undang tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri seperti Undang-undang Tindak Pidana Prostitusi.⁵⁷

KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menganut prinsip akuisitor, ini artinya tersangka selama mengikuti proses penyidikan kedudukannya ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. Prinsip akuisitor menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan :⁵⁸

- c) adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
- d) yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

Sebelum menggunakan prinsip akuisitor, dahulu penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan menempatkan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang, hal ini dinamakan dengan prinsip inkuisitor. Dalam

⁵⁷ Oemar Seno Adji, *Mass Media & Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm. 14

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 133.

prinsip inkuisitor terdakwa tidak diberikan sama sekali hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan kebenarannya. Asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ketiga huruf c, adalah pedoman bagi penegak hukum menggunakan prinsip akuisitor dalam pemeriksaannya. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitor atau inkuisitorial sistem yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitor ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Dalam inkuisitor aparat sudah menganggap tersangka atau terdakwa bersalah, tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, yaitu dengan di penjara.⁵⁹

Selanjutnya prinsip akuisitor, dimana seorang tersangka atau terdakwa wajib didengar keterangannya, dimana tersangka atau terdakwa dijadikan subjek pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan hak-hak yang ia miliki. Masalah teknis pemeriksaan berada diluar jangkauan, karena itu termasuk dalam ruang

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 134.

lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka maka oleh karena itulah dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan prinsip akuisitor. Dimana tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat ia harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek, yang diperiksa bukanlah manusianya sebagai tersangka tapi perbuatan tindak pidananya.⁶⁰

c. Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 134

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.162.

d. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP. KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.⁶²

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara

⁶² *Ibid*

atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.

Sistem pembuktian hukum acara perdata tidak sama sebagaimana yang dianut dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang dalam proses pemeriksaanya menuntut pencarian kebenaran selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian juga harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran telah terbuktinya kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*), kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki (*materiele waarheid*). Sedangkan dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim hanya kebenaran formil (*formeel waarheid*), tidak dituntut adanya keyakinan hakim. Dalam kerangka sistem pembuktian yang demikian, sekiranya tergugat mengakui dalil penggugat meskipun mengandung kebohongan dan palsu, hakim harus menerima kebenaran itu dengan kesimpulan bahwa dengan pengakuan ini tergugat dianggap dan dinyatakan melepas hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.

Salah satu tugas hakim menyelidiki apa hubungan yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pihak yang berperkara ialah memberikan bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh hakim. Yang

dikatakan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persangkaan. Tentang siapa yang harus membuktikan, maka disini hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara kedua belah pihak yang berperkara akan dieajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau tergugat. Didalam menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang kongkret harus diperhatikan seksama olehnya. Dilihat dari ketentuan diatas, bahwa soal membuktikan suatu peristiwa mengenai adanya suatu hubungan hukum adalah suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan pihak lawan.⁶³

Tugas dan peran hakim untuk mencari kebenaran formil adalah bersifat pasif namun bukan pasif total dalam arti tidak dimaknai hakim terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan para pihak semata, tetapi juga berperan dan berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan kepersidangan dengan tetap perpegang pada ketentuan bahwa hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang diperlukan, menerima setiap pengakuan dan pengingkaran yang diajukan

⁶³ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003). Hal 36-

para pihak di persidangan untuk selanjutnya dinilai kebenarannya oleh hakim serta pemeriksaan dan putusan hakim terbatas pada tuntutan yang diajukan para pihak.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul aliran *aktif argumentatif* yang menentang ajaran peran dan kedudukan hakim bersifat pasif, dengan argumentasi bahwa hakim tidak boleh dijadikan makhluk tak berjiwa (*antre amemimes*) tidak mempunyai hati nurani dan tidak mempunyai moral, karena tidak layak dan tidak pantas hakim membiarkan para pihak berlaku sewenang-wenang menyodorkan dan menyampaikan kebenaran yang berisi kebohongan dan kepalsuan. Argumentasi kedua, tujuan dan fungsi peradilan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*). Sehingga untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan maka fungsi dan peran hakim harus aktif mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak dengan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan dan kepalsuan serta menolak alat bukti yang mengandung abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Oleh karena itu dalam proses peradilan perdata hakim tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil karena tujuan pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir serta mengambil keputusan berdasarkan pada pembuktian tersebut, sehingga kebenaran formiil dan materiil hendaknya harus dicari dan diwujudkan secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara, akan tetapi apabila

kebenaran materiil itu tidak ditemukan, tentunya harus kembali mengambil keputusan berdasarkan kebenaran formiil.⁶⁴ Didalam hukum acara perdata telah dikenal ada 5 (lima) macam alat bukti yaitu alat bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan alat bukti sumpah. Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata mempunyai jangkauan yang sangat luas hamper meliputi segala bidang dan segala sengketa perdata kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Tujuan pembuktian yaitu untuk mengungkap suatu perkara pidana dan tidak lepas dari komponen pelaksanaan peradilan yang terikat kepada alat-alat bukti, sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵ Menurut R.Soesilo, tujuan pembuktian adalah mencari dan mendapatkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang.⁶⁶ Pembuktian dianggap sebagai proses yang penting dalam menentukan para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan,yakni bagi penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya serta hakim.⁶⁷

- a. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang ada, agar

⁶⁴ Varia Peradilan No 319 Juni 2012, Hlm. 92

⁶⁵ Anton Saputra,2012, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Bukti Digital (Digital Evidence) Dalam Pembuktian Perkara Korupsi,(UNILA).

⁶⁶ R.Soesilo,1981,*Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana* ,Bandung:Politera.hlm.85.

⁶⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003,*Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*,Bandung:Mandar Maju.hlm 13

menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan.

- b. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya.
- c. Bagi hakim atas dasar pembuktian adalah dasar membuat keputusan dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum, penasihat hukum atau terdakwa.

Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta tersebut benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana Prostitusi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan Prostitusi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan

terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidannya.⁶⁸

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.⁶⁹

Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :⁷⁰

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah :

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Prostitusi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Prostitusi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana Prostitusi.”

⁶⁸ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

⁶⁹ *Ibid* hlm 1

⁷⁰ Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Prostitusi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm. 10.

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁷¹ Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu :⁷²

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu :⁷³

“Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 112.

⁷² *Ibid* hlm 15

⁷³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 119.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik

(*opsporing*) berarti :⁷⁴

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

2. Pengertian Penyidik

⁷⁴ Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, hlm. 62.

Dalam melakukan proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah :

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁷⁵

Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah :⁷⁶

⁷⁵ *Op. Cit* Andi Hamzah, hlm. 72,

⁷⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa

(perbuatan).Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁷⁷

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:⁷⁸

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁷⁹

⁷⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

⁷⁸ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

⁷⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.⁸⁰

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu Kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁸¹ Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.⁸² Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang

⁸⁰ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

⁸¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.

⁸² M. Nurul Irfan, *Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta,

dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸³

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu:⁸⁴

1. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²³

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur- unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁸⁵

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun

⁸³ *Op. Cit* Bambang Poernomo, hlm 130

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59.

⁸⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1986, hlm.211.

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁸⁶ Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁸⁷

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:⁸⁸

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis

⁸⁶ *Op. Cit* Andi Hamzah, hlm. 95

⁸⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

⁸⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.97

tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.²⁸

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni :

1. Suatu perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸⁹

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

⁸⁹ Mahrus Ali, Op.cit, hlm. 99.

1) S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

2) R.Tresna, peristiwa pidana adalah:

“Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.⁹⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah:

Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁹¹

⁹⁰ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986, hlm. 208-209.

⁹¹ Wirjono,Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Ommissionem* dan delik *Comissionis per Ommissionem Commissa* antara lain;⁹²

1) Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Ommissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah

⁹² Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007, hlm. 34.

misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Ommissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :⁹³

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada

⁹³ Moljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34

kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁹⁴

k. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau

⁹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

1) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya

tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

3. Unsur-Unsur Tindak pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalua memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:⁹⁵

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

⁹⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia, berupa:

- a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
- b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan

Menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.

D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dunia Maya (*cybercrime*)

1. Pengertian Tindak Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Sebelum mengurai pengertian *Cyber Crime* secara terperinci maka terlebih dahulu akan dijelaskan induk dari *Cyber Crimes* yaitu *Cyberspace*. *Cyberspace* dipandang sebagai sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini *Cyberspace* dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia dalam bahasa sehari-hari disebut dengan internet.

Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis *transmission control protocol/internet protocol*⁹⁶. Hal ini berarti dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa *Cyberspace (internet)* telah mengubah jarak

⁹⁶ Maskun, *kejahatan siber Cyber Crime suatu pengantar*, (Kencana, Jakarta:2010) hlm.51

dan waktu menjadi tidak terbatas. *Internet* digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri atas sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *Cyber Crime*. Menurut kepolisian Inggris, *Cyber Crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/ atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁹⁷

Dalam beberapa literatur, *Cyber Crime* sering di identikan dengan *computer crime*. The use Dapertemet of justice memberikan pengertian *computer crime* sebagai “any illegal act requiring knowladge of computer for its *preparation, investigation, or prosecution*” artinya “setiap perbuatan yang melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangan, menyelidiki dan menuntunya”. Terminologi *Cyber Crime* bukan satu-satunya terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terminologi lain yang dapat digunakan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer antara lain : *computer crime, computer abuse, computer misuse, crime by computer, computer-related crime, computer-assisted crime, internet crime, E-crime dan high tech crime*⁹⁸.

Indra Safitri mengemukakan, Kejahatan dunia maya adalah kejahatan

⁹⁷ Abdul wahid, dan mohammad labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Refika Aditama, Bandung:2004), hlm.40

⁹⁸ Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Refika Aditama, Bandung: 2012), hlm. 89

yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamananyang tinggi dan kredibilitasdari sebuah informasi yag disampaikan dan diakses oleh pelanggan *internet*.⁹⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) adalah kejahatan yang dilakukan secara virtual melalui *internet online* dengan maksud berbuat/bertindak melakukan kejahatan terhadap pengguna internet lainnya dengan menggunakan media internet sebagai tempat melakukan kejahatan.

2. Jenis-Jenis Tindak Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Kejahatan dunia maya merupakan suatu kejahatan yang disalahgunakan sebagian pengguna *internet* dalam mengaplikasikan dunia maya (*internet*) tak hayal banyak modus tindak kejahatan yang beredar dengan hadirnya *internet* bagi setiap penggunanya.

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, *Cyber Crime* dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut¹⁰⁰:

a. Unauthorized Access

Merupakan suatu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa

⁹⁹ Abdul Wahid, Mohamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung : 2004, hlm.40

¹⁰⁰ Tunardi Wibowo, *Pengertian Cyber crime*,2009 .hlm 45

sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. *Probing* dan *port* merupakan contoh kejahatan ini.

b. Illegal Contents

Merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke *internet* tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi.

c. Penyebaran virus secara sengaja

Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.

d. Data Forgery

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis *web database*.

e. Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion

Cyber Espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan

jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and Extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. Cyberstalking atau Cyberbullying

Kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, yakni menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal itu bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan e-mail yang dilakukan secara berulang-ulang seperti halnya teror di dunia *cyber*. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya.

g. Carding

Carding yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam

transaksi perdagangan di internet.

h. Hacking and Cracker

Istilah *hacker* biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan di internet lazimnya disebut *cracker*. Boleh dibilang *cracker* ini sebenarnya adalah *hacker* yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas *cracking* di *internet* memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan *account* milik orang lain, pembajakan situs web, *probing*, menyebarkan virus, dan pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut sebagai DOS (*Denial Of Service*). *Dos attack* merupakan serangan yang bertujuan melumpuhkan target (*hang, crash*) sehingga tidak dapat memberikan layanan.

i. Cybersquatting and Typosquatting

Cybersquatting yakni kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Adapun *typosquatting* adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan.

j. Hijacking

Hijacking adalah kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah *Software Piracy* (pembajakan perangkat lunak).

k. Cyber Terrorism

Suatu tindakan *Cyber Crime* termasuk *Cyber Terrorism* jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk *cracking* ke situs pemerintah atau militer. Beberapa contoh kasus

Cyber Terrorism sebagai berikut :

- 1) Ramzi Yousef, dalang penyerangan pertama ke gedung WTC, diketahui menyimpan detail serangan dalam file yang di enkripsi di laptopnya.
- 2) Osama Bin Laden diketahui menggunakan *steganography* untuk komunikasi jaringannya
- 3) Suatu website yang dinamai Club Hacker Muslim diketahui menuliskan daftar tip untuk melakukan *hacking* ke Pentagon. Seorang *hacker* yang menyebut dirinya sebagai Doktor Nuker diketahui telah kurang lebih lima tahun melakukan *defacing* atau mengubah isi halaman web dengan propaganda anti-American, anti-Israel dan pro-Bin Laden.

E. Tinjauan Umum Tentang Prostitusi

1. Pengertian Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*prostituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘*prostitute*’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).¹⁰¹

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.¹⁰² Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan

¹⁰¹ Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Hlm 1-3

¹⁰² Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm. 8.

lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa. Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:

Koentjoro:¹⁰³ “yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”

Paul Moedikdo Moeliono:¹⁰⁴ “prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu.”

Prof W.A Bonger:¹⁰⁵ “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”

Sarjana P.J de Bruine van Amstel:¹⁰⁶ “prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.”

Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak

¹⁰³ Koentjoro, 2004, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, Hlm. 36.

¹⁰⁴ Paul Moedikdo Moeliono, *Beberapa Cacatan Mengenai Pencegahan Pelacuran*, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Tahun 1960, sebagaimana dikutip oleh Soedjono D., *ibid*, Hlm. 98, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Andang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 363

¹⁰⁵ Prof. W.A. Bonger, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften*, dell II, Amsterdam, 1950 (Terjemahan B. Simanjuntak, Mimbar Demokrasi, Bandung, April 1967), dalam bukunya Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.

¹⁰⁶ Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.

¹⁰⁷ *Ibid* hlm 216

wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegaskan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran.¹⁰⁸ Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pidana hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan.

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pidana hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau geromo (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (*pimp*).

¹⁰⁸ *Loc.cit*, Hlm. 34.

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):¹⁰⁹

3 sengaja

4 menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain

5 dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

¹⁰⁹ Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 172-173.

R. Soesilo mengatakan bahwa pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).¹¹⁰

Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

Namun demikian, ada yang perlu dicermati di sini adalah bahwa arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan perda daerah setempat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat

¹¹⁰ R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 217.

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Namun, Moeljatno mengartikan pelacuran tidak dijadikan larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu tidak dianggap merugikan masyarakat.¹¹¹ Oleh karena itu, perlu dicari rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak aktivitas pelacuran, yang selama ini dalam praktik dapat dilaksanakan oleh penegak hukum. Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya.

Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan

¹¹¹ Andi Hamzah, *Op.Cit Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 86.

cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap.¹¹²

2. Faktor-Faktor Terjadinya Prostitusi

Beberapa faktor terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Ada pun pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya, *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah:¹¹³

- a. Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya
- b. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.

Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri. Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:¹¹⁴

1. Faktor ekonomi

¹¹² *Ibid hlm 38*

¹¹³ Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 355-356

¹¹⁴ Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher, Hlm. 80-83.

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

2. Faktor kemalasan

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

3. Faktor pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

4. Niat lahir batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak didominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya ada mahasiswa yang berprofesi pelacur.

5. Faktor persaingan

Kompetisi yang keras di perkotaan, membuat kebimbangan untuk bekerja di jalan yang “benar”. Kemiskinan, kebodohan, dan kurangnya kesempatan bekerja di sektor formal, membuat mereka bertindak criminal, kejahatan, mengemis di jalan-jalan, dan jadi gelandangan. Bagi perempuan muda yang tidak kuat menahan hasrat terhadap godaan hidup, lebih baik memilih jalur “aman” menjadi pelacur karena cepat mendapatkan uang dan bisa bersenang-senang. Maka, menjadi seorang pelacur dianggap sebagai solusi.

6. Faktor sakit hati

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

7. Tuntutan keluarga

Seorang pelacur mempunyai tanggung jawab terhadap orang tuanya di desa, atau anak-anak yang masih membutuhkan uang SPP. Setiap bulan harus mengirimkan uang belanja kepada orang tua. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Mereka rela melakukan ini tanpa ada paksaan dari orang tuanya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengantarkan mereka ke germo untuk bekerja sebagai pelacur. Pelacur sendiri tidak ingin anaknya seperti dirinya.

3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi

Berikut beberapa pelaku dalam praktek prostitusi:

a. Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam

mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

b. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks Komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

c. Pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.

Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu:¹¹⁵

c. Pengertian “jasa” menurut Phillip Kotler adalah:

“Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik”.

d. Pengertian “jasa” menurut Rangkuti adalah:

“jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain”.

e. Pengertian “jasa” menurut Christian Gronross adalah:

“Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan”.

Menurut Kartini Kartono, jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktifitasnya, yaitu yang terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar dalam penjabarannya sebagai berikut:¹¹⁶

1. Prostitusi yang terdaftar dan terorganisasi

¹¹⁵ Rangkuti F, 2003, *Measuring Customer Satisfaction*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 26

¹¹⁶ Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 251-252

Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam suatu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.

2. Prostitusi yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bila disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

PSK di Indonesia beraneka ragam, PSK mempunyai tingkatan tingkatan operasional, diantaranya :

1. Segmen kelas rendah.

Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan, taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

2 Segmen kelas menengah.

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di *booking* semalaman.

3 Segmen kelas atas.

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan *night club* sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

4 Segmen kelas tertinggi.

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.

Kegiatan prostitusi ditentukan oleh modus operandi di WTS (Wanita Tuna Susila) dan WTS dalam melakukan kegiatannya. Ada yang berdiri di pinggir jalan, ada duduk di taman, ada yang mendapatkan tamu di bar, ada yang menunggu panggilan melalui telepon, dan ada yang menempati lokasi tempat tertentu sebagai tempat praktik prostitusi.

Dari berbagai cara WTS menawarkan pelayanan seksual, maka dapat diklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi. Cara melakukan kegiatan prostitusi yang dimaksud ialah dengan cara prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi rumah bordil, prostitusi terselubung.

Pengklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi dipandang perlu untuk memudahkan pembinaan prostitusi baik pembinaan mental maupun spiritual, seperti pelayanan kesehatan, disamping itu juga memudahkan penulis untuk mengidentifikasi jumlah prostitusi sebagai berikut:

4. Prostitusi jalanan

Pada umumnya pelayanan yang diberikan oleh jenis prostitusi semacam ini diberikan kepada laki-laki atau

langganan yang penghasilan rendah, misalnya buruh, abang becak, sopir dan pedagang kecil lainnya. Hal ini disebabkan karena tarif pelayanan seksual yang ditawarkan tidak mahal dan mudah terjangkau oleh mereka yang berpenghasilan rendah.

Kalau ditinjau dari segi ekonomi, maka WTS semacam ini umumnya dikategorikan sebagai golongan ekonomi lemah dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka rela memberikan pelayanan seksual kepada setiap laki-laki yang membutuhkannya. Oleh karena itu hubungan seksual dengan kegiatannya prostitusi jalanan ini akan berisiko terhadap kesehatan, ini disebabkan mereka jarang, ataupun tidak pernah sama sekali memeriksa kesehatannya khususnya alat kelamin yang mungkin mendatangkan penyakit.

Para pelacur jalanan tidak terikat pada seorang geromo, mereka mendapatkan keuntungan dan seksual itu hanya untuk diri sendiri. Dalam praktiknya sering terjadi para pelacur jalanan mendapatkan perlindungan dari seorang atau beberapa orang laki-laki bagi keselamatan mereka dari laki-laki yang berlaku kasar atau tidak bersedia membayar. Untuk urusan tersebut para pelacur jalanan bersedia

membagi penghasilan mereka dengan laki-laki yang memberikan perlindungan tersebut.

2. Prostitusi Panggilan

Prostitusi ini sering disebut call girl. Di Indonesia prostitusi semacam ini biasanya dilakukan melalui perantara seperti mucikari, menajer, mamas atau mami sekaligus operasi kegiatan seks tersebut di bawah pengawasan perantara tadi dan semakin berkembangnya teknologi biasanya cara memesan para PSK menggunakan media online. Seperti menggunakan *Blackberry Messenger*, *Facebook*, *WhatsApp*, dan lain-lain.

Salah satu ciri khas dari prostitusi panggilan biasanya bila mengadakan hubungan seks tidak dilakukan pada tempat-tempat tertentu saja akan tetapi selalu berubah-ubah. Pemilihan tempat didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, adakalanya dilakukan di hotel-hotel, tempat rekreasi atau pegunungan.

Bila dibandingkan dengan prostitusi jalanan, prostitusi panggilan ini tergolong pelacur yang memiliki posisi tawar yang cukup tinggi. Mereka biasanya meminta bayaran dengan tarif mencapai ratusan ribu untuk short time. Penghasilan yang di peroleh dari pelayanan seksual tersebut

dibagi dua berdasarkan kesepakatan dengan germo ataupun mucikari.

3. Prostitusi Rumah Bordil

Prostitusi rumah bordil yaitu praktik pelacuran, dimana pelacur dapat dijumpai di tempat-tempat tertentu, berupa rumah-rumah yang dinamakan bordil, yang mana umumnya di setiap bordil dimiliki oleh namanya mucikari atau germo.

Sering disebut bahwa jenis prostitusi yang berbentuk rumah bordil mempunyai fungsi social karena memberikan lapangan kerja pada berbagai pihak, antara lain penjual makanan, tukang cuci pakaian, penjual obat dan usaha-usaha lainnya yang mendapatkan keuntungan dengan adanya rumah bordil tersebut.

4. Prostitusi Terselubung

Prostitusi terselubung, itulah sebagian kalangan menyebutkan karena mereka adanya di jalanan. Tentu saja illegal, dan bukan tak pernah mereka diterbitkan. Prostitusi yang terjadi bukan hanya secara langsung antara penjual dan pembeli, tetapi bisa juga melalui perantara (mucikari atau germo), prostitusi dengan kedok salon dan spa atau bisa juga melalui internet. Sudah rahasia umum mereka tak bekerja

sendirian. Ada tangan-tangan kuat yang mengatur kerja mereka.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP, penyidikan yaitu setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan dan atau mendukung keyakinan bahwa tindakan pidana tersebut dengan ketentuan pidana tersebut benar-benar telah terjadi. Terkait dengan masalah penyedia jasa prostitusi melalui media internet kepolisian Resor Kota Cirebon telah beberapa kali melakukan penyidikan mengenai dugaan praktik penyedia jasa prostitusi melalui media internet. Polres Kota Cirebon mencatat bahwa selama kisaran waktu lima tahun terakhir (2009-2014) terdapat empat kasus penyedia jasa prostitusi melalui media internet. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Satreskrim Polres Kota Cirebon diketahui bahwa pelaku kejahatan dunia maya ini memanfaatkan facebook dan website jejaring sosial sejenisnya untuk bertransaksi seks.

Sebelumnya, polisi mendapat laporan tentang sejumlah laman (situs) yang diduga melakukan praktik penyedia jasa prostitusi melalui media internet. Para pelaku membuat halaman situs sendiri dan menampilkan sejumlah foto wanita lengkap dengan profilnya. Pelanggan bisa bertransaksi atau menyewa wanita yang ditampilkan pada situs atau laman jejaring sosial tanpa nama itu, namun harus mendaftarkan diri (register) terlebih dahulu dengan tarif mulai dari Rp 1 juta hingga puluhan juta. Di dalam penyidikan kasus penyedia jasa prostitusi melalui media internet langkah pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah

melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat Internet Protocol (“IP Address”) pelaku berdasarkan log IP Address yang tersimpan dalam server pengelola web site/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan prostitusi online.

Reskrim Polres Kota Cirebon melakukan penyelidikan melalui website atau jejaring sosial facebook dan ditemukan sejumlah grup seperti www.wanita18theclub.com, www.krucil.net, www.bintangmawar.net, www.semprot.net. facebook (kine kekasih gelapku). Dalam grup tersebut netter dapat mengiklankan dirinya, mengiklankan orang lain untuk bertransaksi seksual atau mencari pekerja seks yang diinginkan. Setelah berhasil masuk ke website tersebut, maka penyidik akan menyamar sebagai pelanggan. Ketika negosiasi berhasil, penyidik akan datang ke tempat yang ditentukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana Prostitusi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan Prostitusi adalah pada saat penyidikan. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap

penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹¹⁷

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka.¹¹⁸ Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :¹¹⁹

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”

Penyidik sendiri menurut Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah :

“Penyidik pada Komisi Pemberantasan Prostitusi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Prostitusi dan Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana Prostitusi.”

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri

¹¹⁷ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

¹¹⁸ *Ibid* hlm 1

¹¹⁹ Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Prostitusi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm. 10.

dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.¹²⁰Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu :¹²¹

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu :¹²²

“Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik

(*opsporing*) berarti :¹²³

¹²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 112.

¹²¹ *Ibid* hlm 15

¹²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 119.

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, pengeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Pengaturan mengenai prostitusi online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak hanya terdapat dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan perubahannya tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan di luar UU ITE yang mengaturnya. Berikut ini penulis menguraikan beberapa pengaturan mengenai prostitusi online dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak Pidana ITE diatur dalam sembilan pasal, dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 35.

Dalam sembilan pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk/jenis tindak pidana ITE. Sementara ancaman pidananya ditentukan dalam Pasal 45 sampai Pasal 52

¹²³ Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, hlm. 62.

UU Nomor 11 tahun 2008 jo UU No 19 tahun 2016.4 Salah satu tindak pidana yang dilarang UU ITE tersebut adalah tindak pidana yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Pasal 27 ayat (1). Revisi UU ITE sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 27 Oktober 2016. Setidaknya ada empat perubahan signifikan dalam UU ITE yang telah direvisi. Perubahan kedua, adanya penambahan ayat baru pada Pasal 40.

Pada ayat ini, pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi yang melanggar undang-undang. Informasi yang dimaksud terkait dengan pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya. Jika ada situs yang dianggap melanggar UU tersebut, penyelesaiannya akan mengikuti dewan pers. Pertanggungjawaban Pidana Dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sanksi pidana penyedia jasa prostitusi online diatur dalam Pasal 27 ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

Pasal 45:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat, (3), atau ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan “muatan yang mengandung kesusilaan. Namun promosi prostitusi online adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan link atau mengupload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat tindak pidana Pasal 45 juncto Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Kini apakah yang dimaksud dengan perbuatan melanggar kesusilaan (schennis der eerbaarheid). Istilah melanggar kesusilaan artinya melakukan melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukan dimuka

umum. Kedua pasal dalam UU ITE diatas dapat dikenakan dalam kasus ini dikarenakan mengataur tentang transaksi yang dilakukan menggunakan elektronik yang melanggar kesusilaan namun yang menjadi kekurangan dari kedua pasal tersebut tidak menyebutkan tentang prostitusi. Substansi pengaturan dari kedua pasal ini mengacu pada informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Jika dihubungkan dengan kasus prostitusi online, maka kedua pasal ini sudah mengakomodir sarana yang digunakan yaitu melalui media elektronik tetapi tidak dengan praktik prostitusinya.

B. Kendala dan Solusi dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Kendala dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik

Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani beberapa kasus mengenai prostitusi *online* berdasarkan wawancara langsung dari pihak Penyidik unit PPA Polres Kota Cirebon, kendala tersebut antara lain:

a. Keberagaman Undang-Undang yang Diberlakukan

Salah satu kendala yang cukup sulit untuk ditangani dalam kasus prostitusi melalui media sosial *online*, yaitu pihak kepolisian sedikit kesulitan untuk menentukan Undang-Undang yang akan dipakai untuk

menjerat pelaku. Seperti yang kita ketahui dalam kasus tindak pidana prostitusi online terdapat keberagaman Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Pihak kepolisian hanya bertugas untuk menjerat perbuatan yang ada dalam Undang-Undang, bukan sebagai pembuat Undang-Undang, sehingga di perlukan ketelitian dan kecermatan dalam melihat perbuatan apa yang dilakukan pelaku dan pasal apa yang akan di terapkan pada pelaku, hal ini juga berkaitan bahwa penyidik bisa menganalisa apakah unsur unsur pidananya sudah terpenuhi, sehingga prosesnya bisa dilanjutkan ke kejaksaan dan pengadilan.

Jika dalam kasus prostitusi yang biasa, pelaku dijerat dengan Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP karena mengandung unsur prostitusi sebagai pencaharian dan terdapat mucikari di dalamnya. Namun pada kasus Prostitusi secara *Online* ini karena menggunakan media sosial *online* maka tidak bisa dijerat dengan Pasal yang berada di KUHP, dan mengacunya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik pada Pasal 27 ayat (1) yang karena mengandung unsur kesusilaan, tetapi pada Pasal itu pun tidak menyebutkan kata “prostitusi”, lalu ditambahlah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Orang, maka kasus ini mengacu pada tindak pidana perdagangan orang. Jika pihak korban masih dibawah umur, pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa keberagaman Undang-Undang dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi di Indonesia menjadikan salah satu hambatan penyidik dalam menerapkan Pasal dalam penyelidikannya, sehingga penyidik harus dengan cermat mengidentifikasi dugaan tindak pidana yang diketahui, apakah bisa di proses dan apakah ada pelanggaran pidana.

b. Kesulitan Mengumpulkan Alat Bukti

Penyidikan merupakan suatu rangkaian proses mengumpulkan alat bukti dan tersangka. Dalam tindak pidana prostitusi *online* penyidik merasa kesulitan mengumpulkan alat bukti yang cukup, sehingga dengan adanya kebijakan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2019, penyidik ataupun penyelidik dapat melakukan penyamaran (*undercover*) untuk membantu penyidik dalam hal memberantas tindak pidana prostitusi *online* tersebut.

Sebelum melakukan penyidikan, kami melakukan gelar perkara dan menyusun rencana penyidikan yang akan dilakukan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur tata cara penyidikan, maka kami dengan kebijakan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 menentukan melakukan penyidikan dengan cara *undercover* (penyamaran) untuk mengumpullkan alat bukti dan menetapkan tersangkanya.¹⁸ Dari hal itu dapat diketahui bahwa

penyidik hanya dapat mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya hanya dengan melakukan cara *undercover* (penyamaran), jika proses ini tidak dilakukan sulit sekali untuk mengumpulkan bukti apa yang pelaku sudah lakukan.

c. Identitas Pelaku sering dipalsukan

Dalam menangani beberapa kasus prostitusi *online*, dari pihak kepolisian mengalami sedikit terganggu berkaitan dengan masalah identitas pelaku maupun korban, karena setiap kali mereka beroperasi selalu menggunakan identitas samaran agar jejaknya tidak diketahui oleh aparat, sehingga sulit untuk dikenali ataupun dilacak. Adapun nama yang digunakan pada akun *MiChat* yang tercantum bukanlah nama yang sebenarnya, mereka sengaja menggunakan nama-nama yang menarik agar orang lain terkesan. Dan tidak jarang juga mereka melakukan penipuan, dimana ketika uang telah ditransferkan ke *e-wallet* mereka malah memblokir kontak kita. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pelaku ataupun target operasi sudah menyiapkan penyamaran dan bahkan sampai menipu pelanggan untuk kepentingan pribadinya, sehingga ini menjadi salah satu hambatan penyidik dalam menemukan tersangkanya.

d. Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Teknologi Informasi Terbatas

Kemajuan teknologi yang semakin canggih dan kurangnya pengetahuan dan pelatihan terhadap aparat

penegak hukum di Polresta Cirebon menjadikan hal ini sebagai hambatan. Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang *cybercrime* sangat terbatas, sehingga tidak semua pihak Satreskrim ahli di bidang tersebut. Tidak adanya ahli IT dalam proses penyidikan tindak pidana prostitusi *online* di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Cirebon juga menjadikan hambatan penyidik dalam mengungkap tindak pidana prostitusi *online* itu sendiri. Dengan tidak adanya orang yang ahli pada bidang tersebut membuat kinerja dan profesionalitas penyidik tidak berjalan dengan maksimal.

2. Solusi dalam Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Informasi dan Transaksi Elektronik

Upaya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini berisi tentang peraturan dan sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan yang mana diadakan tindakan penghukuman prostitusi dengan menggunakan media internet bukan merupakan hal yang baru di Indonesia bahkan di Polres Kota Cirebon sendiri, bahkan sebelum lahirnya undang-undang ITE, praktek prostitusi dengan media internet sudah banyak terjadi, walaupun dengan masih sembunyi-sembunyi.

Mencari serta menemukan perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran keasusilaan yang menyangkut hal kepornoan serta menyebarkan sesuatu file maupun informasi sehingga dapat diaksesnya konten berbau porno yang pelanggarannya diatur pada pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, jadi pihak IT yang terdapat di Satreskrim Polres Kota Cirebon secara umum menggunakan Undang-Undang ini untuk menjerat pelaku jika pelaku hanya sebatas melakukan, memfasilitasi dan atau mengakses sebuah hal yang melanggar keasusilaan. Namun, pihak Satreskrim tidak serta merta dapat menangkap semua pemilik situs tersebut, situsnya sendiri banyak tapi dipilah berdasarkan kemudahan pengungkapan. Yang menjadi kesulitan polisi adalah identitas mereka (pemilik atau pengelola situs) kebanyakan menggunakan identitas palsu.

Upaya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penerapan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berorientasi pada pelacuran atau prostitusi melalui media sosial online, memang pada awalnya harus menggunakan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE untuk menjerat pelaku prostitusi online yang disebut mucikari karena aksesnya melalui online atau hubungan jarak jauh nirkabel. Untuk menjaring pelaku, penyedia jasa, dan pengguna akses tersebut, Polrestabes juga harus melakukan hubungan kerjasama dengan semua satuan polisi termasuk Polda Jatim yang bergerak melalui jaringan online untuk melacak penyedia serta

pengguna jasa prostitusi tersebut, pihak kepolisian juga harus mengetahui adanya unsur perdagangan orang yang mengandung unsur eksploitasi dan jasanya digunakan untuk pelacuran atau prostitusi dan jika sudah diketahui adanya transaksi, maka pihak kepolisian akan menyergap mucikari dengan 2 pasal sekaligus yaitu pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE Jo Pasal 2 ayat (1) UU pemberantasan perdagangan orang.

Upaya dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tak banyak korban pelacuran yang masuk dalam jaringan prostitusi. Orang awam mungkin akan sulit menerima kenyataan bahwa anak-anak yang melacurkan diri merupakan bagian dari eksploitasi seksual walaupun anak-anak tersebut memutuskan diri dengan sukarela menjadi pekerja prostitusi. Namun, keputusan anak untuk menjadi objek seks komersial tidak bisa diterima karena anak tidak cakap secara hukum untuk memutuskan diri menjadi objek seks, pada kasus prostitusi online yang ditangani oleh Polres Kota Cirebon, dengan ini pihak Polres Kota Cirebon tengah memaksimalkan Undang-Undang mengenai perlindungan anak ini guna menjerat pelaku dan mencegah terdapat korban anak yang lebih banyak lagi yang terjun dalam dunia prostitusi. Pasal yang mengatur mengenai hal prostitusi ini yaitu pasal 59 Undang - Undang Perlindungan Anak.


Pihak Polres Kota Cirebon melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah maupun pihak lembaga yang lainnya diluar Kepolisian seperti pihak catatan sipil setempat guna mencari tahu serta menyesuaikan

identitas pelaku dan korban yang sebenarnya, jika pelaku terbukti menggunakan identitas palsu maka pihak kepolisian akan segera mengetahui dan segera memproses.

Sumberdaya manusia yang ahli dalam bidang teknologi di Polres Kota Cirebon terbatas, maka pihak Polretabes khususnya Satreskrim sudah mengajukan permohonan kepada kepala Satuan guna melakukan penambahan Sumberdaya di bidang Informasi dan Teknologi. Selain itu pihak Polrestabes memang selalu berhubungan dengan pihak Kepolisian yang lainnya seperti Kepolisian Daerah dan Kepolisian Sektor di dalam lingkup Cirebon untuk penginputan data mengenai letak kejadian serta data±data penduduk sekitar yang terjaring dalam suatu kasus tindak pidana, jadi semua pasti berhubungan. Karena tiap tingkatan kasus yang terjadi di Cirebon berbeda, maka limpahan kasus yang ditangani tiap-tiap tingkatan kepolisian di Cirebon maupun di daerah Jawa Timur juga berbeda, semuanya disesuaikan menurut berat ringannya kasus tindak pidana yang terjadi.

Pendekatan kemanusiaan terhadap masalah apa pun adalah suatu hal universal. Apalagi terhadap masalah yang sangat kental nuansa pelanggaran HAM-nya, seperti prostitusi. Selama ini pendekatan yang digunakan, khususnya oleh pemerintah, masih belum manusiawi. Jika dikaitkan dengan kasus Yunita Alias Keyko yang melibatkan ratusan hingga ribuan pekerja seks komersial yang dibawahinya, terdapat beberapa masalah yang dilatarbelakangi oleh bermacam-macam ketimpangan yang salah satunya

yaitu mengenai strata sosial dan hak asasi manusia. nya di masalah yang lain yang telah dilanggar oleh para mucikarinya, tetapi pada kasus ini korban juga membutuhkan materi untuk menyambung hidupnya dan sebenarnya ini adalah peran pemerintah untuk memberikan penghidupan dan kompensasi terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam hal penghidupan sehari-hari maupun dalam hal pendidikan sehingga Hak Asasi Manusia setiap orang dapat terpenuhi oleh pihak negara, jika sandang, pangan, dan papan terpenuhi maka dari situ terbentuk moral yang baik sehingga seseorang dapat berfikir secara dua kali untuk terjun ke dalam dunia prostitusi. Tugas Kepolisian disini hanya menertibkan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah yang sudah diatur dalam berbagai peraturan yang mengatur mengenai masalah prostitusi ini, dan kepolisian juga melakukan proses penyidikan yang sudah diatur dalam KUHP guna mencari kejelasan dan asal mula dari kasus prostitusi ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Kota Cirebon dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi secara *online*, penyidik melakukan beberapa tahapan dalam, diantaranya melalui proses penyelidikan dengan cara penyamaran dan pengebakan terhadap pelaku. Dalam hal ini yang menjadi target operasi penyidik kepolisian Resort Kota Cirebon ialah penyedia jasa pekerja seks komersil (mucikari). Penyidikan merupakan suatu proses hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.
2. Hambatan yang dialami pihak kepolisian Polresta Kota Cirebon di dalam proses penyidikan diantaranya dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup dan menetapkan tersangka. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan khusus tentang penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi *online*, sehingga penyidik melakukan penyidikan dengan cara *undercover* yang sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya keberagaman undang-undang yang mengatur tindak pidana prostitusi *online*, pelaku memalsukan identitas aslinya, dan sumber daya manusia yang kurang professional dalam menghadapi kasus-kasus yang

berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Dan Solusi Menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pihak Polresta Cirebon melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah maupun pihak lembaga diluar kepolisian untuk mencairah identitas pelaku yang sebenarnya; Pihak Satreskrim Polresta Cirebon sudah mengajukan permohonan kepada kepala untuk melakukan penambhan Sumberdaya di Bidang Teknologi dan Informasi, selain itu pihak Polresta Cirebon selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat; Pihak Polresta Cirebon melakukan penyuluhan Kepada masyarakat, ke sektor pendidikan, serta aparatur negara untuk selalu memperhatikan lingkungan serta teman bergaul atau rekan dalam bekomunikasi.

B. Saran

1. Hendaknya dilaksanakan pembenahan dalam kelembagaan dengan selalu meningkatkan profesionalitas dan kualitas penyidik, pembenahan khususnya dibidang teknologi informasi pada seluruh struktur di Kepolisian dan tidak hanya pada Satreskrim agar terjadi kesinambungan antara beberapa struktur dalam Kepolisian tersebut.

2. Perlu adanya revisi terhadap undang-undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik agar dapat secara spesifik mengatur terkait tindak pidana prostitusi online baik bagi pelaku, pengguna, dan penyedia jasa prostitusi online



Daftar Pustaka

Buku-Buku

Al- Quran

Abdul wahid. dan mohammad labib. 2004. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung :Refika Aditama.

Ali Wisnubroto. 2002. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Jakarta : PT. Galaxy Puspa Mega.

Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

-----, 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Bambang Poernomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief. 2005. *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. PUSHAM Ubaya. Semarang.

-----, 2011. *Pornografi. Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*. Semarang : Pustaka Magister.

Drs. H. Kondar Siregar. MA. 2015. *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*. Perdana Mitra Handalan.

E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : AlumniAHM-PTHM.

Hibnu Nugroho. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima.

Hilman Hadikusumo. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung. PT Mandar Maju.

- Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khumaerah. N. 2017. *Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al-Qur'an. Al-Khitabah*.
- Koentjoro. 2004. *On the Spot: Tujur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta.
- M. Nurul Irfan. 2011. *Prostitusi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maskun. 2010. *kejahatan siber Cyber Crime suatu pengantar*. Jakarta : Kencana.
- Masruchin Rubai. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang : UM press dan FH UB.
- Moeljanto. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- , 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.
- Oemar Seno Adji. 1977. *Mass Media & Hukum*. Jakarta : Erlangga.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Prof. Dr. jur. Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

- R. Tresna. 2000. *Komentor HIR*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Rangkuti F. 2003. *Measuring Customer Satisfaction*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Reno Bachtiar dan Edy Purnomo. 2007. *Bisnis Prostitusi*. Yogyakarta: PINUS Book Publisher.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.
- S.R. Sianturi. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*. Jakarta Penerbit Alumni AHM-PTHM.
- Saraswati. NKAG. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Kertha Wicara
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sigit Suseno. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung : Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- dan Sri Mamudi. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- , 2005. *Sosiologi Suatu Pengaturan*. Jakar: Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty
- Sumadi Suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Gofindo.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers.
- Sutarman. 2007. *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta : Laksbang PRESSindo.

Syarifah. 2006. *Kebertubuhan Perempuan Dalam Pornografi*. Yogyakarta : Yayasan Kota Kita.

Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta :Rajawali Pers.

-----, 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Topo Santoso. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta : Ind-Hill-Co.

Wirjono.Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Wirjono Prodjodikoro 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Yesmil Anwar dan Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal

Bambang Tri Bawono. 2011. *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 245. Fakultas Hukum UNISULA. Semarang. Agustus.

Sahuri Lasmadi. *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Prostitusi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2. Nomor 3. Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum. Purwokerto. Juli. 2010. hlm. 10.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sumber Internet

<http://www.scholar.unand.ac.id/24354/8/Bab%201%20%28pendahuluan%29.pdf>, diakses pada tanggal 10 April 2022, Pukul 20.00 WIB

